



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 100.3.3.2/31/KPTS/413.013/2026
TENTANG

TIM INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2026 pada Pengelola Barang dan Pengguna Barang, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016, Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);
 6. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 27 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan,
KESATU : Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU lingkup:
a. Pengelola Barang;
b. Pengguna Barang; dan
c. Kuasa Pengguna Barang.
- KETIGA : Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dapat menunjuk anggota Tim Inventarisasi di lingkup Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang pada unit kerjanya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

KEEMPAT...

- KEEMPAT : Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kerja pelaksanaan Inventarisasi;
 - b. menyiapkan data daftar Barang Milik Daerah;
 - c. menyiapkan dokumen sumber;
 - d. melaksanakan Inventarisasi;
 - e. melakukan identifikasi hasil Inventarisasi;
 - f. meneliti dokumen kepemilikan;
 - g. menyusun laporan hasil Inventarisasi; dan
 - h. menyusun rencana tindak lanjut terhadap laporan hasil Inventarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Segala Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 2 Januari 2026

BUPATI LAMONGAN,

ttd.

YUHRONUR EFENDI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Anggota Tim Inventarisasi Barang milik Daerah dimaksud.
-

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

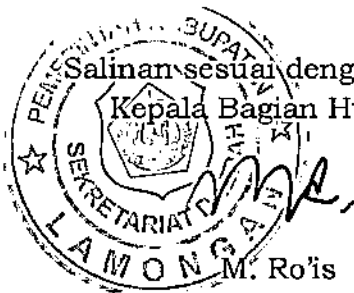


M. Ro'is

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 100.3.3.2/31/KPTS/413.013/2026
TENTANG TIM INVENTARISASI BARANG MILIK
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
I.	Pengarah	Dr. H. YUHRONUR EFENDI, M.B.A., M.EK., Bupati Lamongan
II.	Ketua	Dr. MOH. NALIKAN, M.M., Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
III.	Wakil Ketua	Drs. M. S. HERUWIDI, M.M., Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan
IV.	Sekretaris	AHMAD SIROJUDDIN MURSYID, S. STP., M.M., Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan
V.	Anggota	1. ZUHROTUN NISAK, S.E., M.S.A., Ak., Inspektur Pembantu I pada Inspektorat Kabupaten Lamongan; 2. M. RO'IS, S.H., M. Hum., Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan; 3. SANDY FERDIANSYAH SETIAWAN, S.STP., M.M. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan; 4. M. FIRDAM AINUN NAJIB, S.AP., M. AP. Kepala Sub Bidang Penggunaan dan Pemanfaatan Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan; 5. WINDI ARFIANTO, S.E., M.M. Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan; 6. AYU LESTARI, S.Ak. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama pada BPKAD Kabupaten Lamongan; 7. ABD. QOHAR MA'RUF, S.E. Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan; 8. SIGIT SASONGKO Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan; 9. M. ROZAQUL QODIM, S.E. Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan; 10. EKI RUSWANDI Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

M. Ro'is

BUPATI LAMONGAN

ttd.

YUHRONUR EFENDI

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
 NOMOR 100.3.3.2/31/KPTS/413.013/2026
 TENTANG TIM INVENTARISASI BARANG
 MILIK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

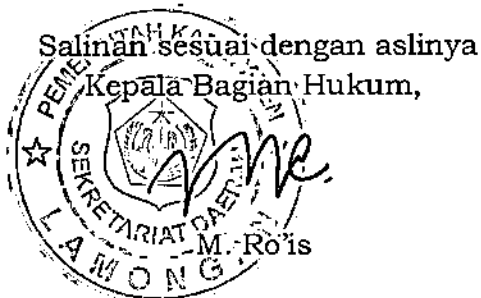
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH PADA
 PENGGUNA BARANG

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
1.	Ketua	Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Lamongan
2.	Sekretaris	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang se-Kabupaten Lamongan
3.	Anggota	1. Pengurus Barang Pengguna se-Kabupaten Lamongan; 2. Pembantu Pengurus Barang Pengguna se-Kabupaten Lamongan; 3. Staf teknis lainnya.

BUPATI LAMONGAN,

ttd.

YUHRONUR EFENDI



LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
 NOMOR 100.3.3.2/31/KPTS/413.013/2026
 TENTANG TIM INVENTARISASI BARANG
 MILIK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

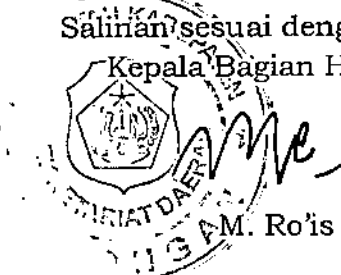
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH PADA
 KUASA PENGGUNA BARANG

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
1.	Ketua	Kuasa Pengguna Barang pada: 1. Dinas Pendidikan; 2. Dinas Kesehatan; 3. Sekretariat Daerah.
2.	Sekretaris	Pengurus Barang Pembantu pada: 1. Dinas Pendidikan; 2. Dinas Kesehatan; 3. Sekretariat Daerah.
3.	Anggota	Staf Teknis Lainnya pada: 1. Dinas Pendidikan; 2. Dinas Kesehatan; 3. Sekretariat Daerah .

BUPATI LAMONGAN,

ttd.

YUHRONUR EFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum,

 M. Ro'is